



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 23 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Xxxxxx Utara, Jaga I, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon I

Pemohon II, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Bitung, 05 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxxxx Utara, Jaga I, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxxxxx, Kecamatan Sinonsayang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 40 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali Ayah bernama Ayah yang selanjutnya diserahkan kepada Imam Masjid Al-Taqwa bernama Munakih, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mahar berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **Rizky Balamba**, laki-laki, lahir di Xxxxxx, tanggal 10 Mei 2013;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2013;

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 145/31/SKKM/DTU/II-2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Xxxxxx dan diketahui Camat Sinonsayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2013 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebankan biaya perkara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2021;

SUBSIDER:

-. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibaca surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105082310760001 atas nama Muhlis Balamba yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 5 April 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171034512760002 atas nama Deby Fatma Mamonto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 7 September 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor . (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. saksi umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Jaga VII, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Ongkaw, pada tanggal 23 Januari 2013, para Pemohon melangsungkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxxxxx, Kecamatan Sinonsayang;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah yang selanjutnya diserahkan kepada Imam Masjid Al-Taqwa bernama Munakih, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing Saksi nikah dan Saksi nikah ;
 - Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap Beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat untuk itu itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;
2. xxxxxx umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Jaga IV, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Ongkaw, pada tanggal 23 Januari 2013, para Pemohon melangsungkan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxxxxx, Kecamatan Sinonsayang;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah yang selanjutnya diserahkan kepada Imam Masjid Al-Taqwa bernama Munakih, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing Saksi nikah dan Saksi nikah ;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap Beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat untuk itu itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Ongkaw pada tanggal 23 Januari 2013, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah yang selanjutnya diserahkan kepada Imam Masjid Al-Taqwa bernama Munakih, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1,dan P.2) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang pada tanggal 23 Januari 2013
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah yang selanjutnya diserahkan kepada Imam Masjid Al-Taqwa bernama Munakih, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing Saksi nikah dan Saksi nikah ;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap Beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 dengan wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II dengan dihadiri dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai,, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 , namun tidak tercatat di KUA setempat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا -

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والعافل بنكاح امرأه صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ . -

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor **W18-A6/188/Hk.05/3/2021** tanggal 2 Maret 2021 dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhlis Balamba Bin Arsit Balamba**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2013 di Desa XXXXXX, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Nur Afni Saimima, SH sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Subardi Mooduto, MH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Jauharil Ulya, S.H.I.

Panitera ,

Drs. Subardi Mooduto, MH

Perincian biaya :

- Biaya Proses: Rp 70.000,00
 - Panggilan : Rp 130.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 210.000,00
- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)